

ABSTRAK

Tanggung jawab orang tua terhadap anak-anaknya merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh semua orang tua. Anak berhak untuk mendapatkan segala kepentingannya untuk menunjang tumbuh kembangnya secara wajar, berhak atas pemenuhan kebutuhan sandang, pangan dan papan secara wajar, berhak untuk mendapatkan bimbingan serta pendidikan yang wajar serta berhak untuk mendapatkan asuhan dari orang tuanya sebaik-baiknya. Bahwa putusan perkawinan diantara suami dan isteri tidak menggugurkan segala kewajiban orang tua terhadap anaknya, artinya segala hak yang melekat terhadap anak sedikitpun tidak boleh berkurang oleh suatu perceraian. Orang tua tetap berkewajiban untuk mendidik dan membesarkan anak dengan sebaik-baiknya meskipun kedua orang tua telah bercerai. Dengan menggunakan metode deskriptis dalam penelitian ini diharapkan mendapatkan hasil penelitian secara terperinci dan teliti mengenai putusan hakim tentang pemeliharaan anak pasca perceraian.

Kata kunci : Putusan Hakim Tentang Pemeliharaan Anak Pasca Perceraian, Akibat Hukum Terhadap Putusan Hakim Tentang Pemeliharaan Anak Pasca Perceraian, Pengadilan Agama Demak.